

**GUGATAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA  
DAN HAK TERKAIT LAINNYA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA<sup>1</sup>**

Oleh : Gabriella M. E. Kalalo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dilakukan dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan dan diberikan tanda terima yang telah ditandatangani. Perkara diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk penyelesaian perkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak terhitung sejak putusan diucapkan. 2. Pelanggaran hak cipta untuk dilakukan ganti rugi adalah dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.

**Kata kunci:** Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta, Hak Terkait Lainnya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Youla O. Aguw, SH, MH; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101128

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.<sup>3</sup>

Masalah hak kekayaan intelektual (HKI) tidak kunjung selesai, butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Indonesia bisa dikatakan surganya pembajakan perangkat lunak (*software*). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya setiap orang bisa mendapatkan media optik seperti CD, VCD dan DVD bajakan, bahkan bajak membajak dalam industri kreatif (program komputer) di Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Orang dengan mudah men-*download* sebuah lagu lewat internet. Prosedur penegakan hukum di bidang hak cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan administratif (*criminal and administratif procedure*).<sup>4</sup>

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.<sup>5</sup> Dalam

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011, hal. 4.

<sup>4</sup> Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir\_paserangi@yahoo.co.id.

<sup>5</sup> I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka*

perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).<sup>6</sup>

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap gugatan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga dalam melaksanakan kewajiban penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dilakukan pembahasan di bawah judul "Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, berupa literatur, dan karya ilmiah hukum serta bahan hukum tersier, digunakan untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini, berupa kamus hukum dan kamus umum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif-kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 100 ayat:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) sampai dengan (6) secara jelas dan tegas telah mengatur mengenai prosedur untuk mengajukan gugatan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap hak cipta. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, maka para pihak yang terkait dalam sengketa mengenai hak cipta akan diberitahukan dan dipanggil oleh juru sita atas perintah pengadilan niaga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta.

Pasal 28 secara jelas mengatur mengenai tugas dan wewenang pengadilan niaga, tugas dari panitera dan juru sita. Hal ini menunjukkan prosedur untuk mengajukan gugatan dan penyelesaian perkara atas gugatan yang diajukan melibatkan unsur-unsur:

1. Penggugat yang mengajukan gugatan;
2. Tergugat;
3. Panitera;
4. Juru sita;
5. Pengadilan Niaga.

Pasal 101 ayat:

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut

*Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hal. 2.

<sup>6</sup>*Op-cit*, I. Made Sukadana, hal. 6.

dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

#### B. Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan pada Pasal 96 ayat:

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 96 ayat (1) (2) dan (3), maka dapat dipahami perundang-undangan menjamin dan melindungi hak pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Hal tersebut dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum mengenai ganti rugi yang harus dikenakan kepada pihak-pihak tertentu yang telah melakukan pelanggaran hak cipta, sebagai sanksi hukum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 95 ayat (1) sampai dengan (4) menunjukkan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Non litigasi seperti alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa dapat melalui negosiasi, konsialisasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli, dan litigasi yakni melalui jalur pengadilan.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>7</sup>

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan);
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari:

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation* (ENE);
4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Pencari Fakta/*Fact Finding* (Buku Tanya jawab Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hal. 17).<sup>8</sup>

Enam bentuk penyelesaian sengketa di atas lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda.<sup>9</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat dipahami bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, khususnya di bidang hak cipta dapat memilih penyelesaian hukum atas perkara

<sup>7</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hal. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>9</sup> *Ibid*.

apakah melalui bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) maupun bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan). Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase dalam kenyataannya merupakan pilihan yang seringkali ditentukan para pihak dengan pertimbangan lebih mudah dan cepat dalam penyelesaian perkara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1: 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 10: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat diidentifikasi berikut:

1. Sifat kesukarelaan dalam proses.  
Kesukarelaan di sini karena penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak. Perjanjian dimaksud dibuat dengan mendasarkan kesukarelaan, baik menyangkut substansi maupun proses, berbeda dengan proses beracara di lembaga peradilan yang prosedurnya telah tertentu atau ditentukan secara pasti;
2. Prosedur cepat.  
Keunggulan lain dari penyelesaian sengketa alternatif adalah dalam hal kecepatan. Kecepatan dalam penyelesaian, tergantung dari itikad baik para pihak yang sedang bersengketa dalam berupaya menyelesaikannya dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Prosedurnya pun tergantung dari kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.
3. Putusan nonyudisial  
Putusan bersifat nonyudisial maksudnya bahwa putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh lembaga hakim, tetapi lebih pada hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral, karena merupakan

kesepakatan maka hasil penyelesaian hakikatnya merupakan perjanjian yang mengikat, seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik;

4. Prosedur rahasia (*confidential*)  
Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya terbuka dan dibuka untuk umum, akan tetapi dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif justru sebaiknya, yaitu bahwa putusan harus dirahasiakan. Hal ini ditujukan untuk menjaga reputasi dari para pihak yang sedang bersengketa.
5. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah  
Syarat-syarat penyelesaian masalah dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa lebih fleksibel karena bisa ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang syarat-syaratnya telah baku dan para pihak tinggal menjalani saja syarat-syarat itu.
6. Hemat waktu dan biaya  
Konsekuensi logis dari fleksibelnya prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan adalah bahwa menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternative akan menghemat waktu biaya. Dengan demikian, sejalan dengan asas dalam penyelesaian sengketa yang menghendaki dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya murah.
- g. Pemeliharaan hubungan baik  
Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif juga dapat menjaga atau memelihara hubungan baik di antara para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral dan putusan hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak. Dengan demikian sifat penyelesaian sengketa yang ada, yakni win-win solution, bahwa setiap pihak tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara proporsional;
- h. Lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil  
Hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif dapat lebih mudah diperkirakan hasilnya (*predictable*). Hal ini

tentu saja berbeda dengan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Di pengadilan, proses persidangan berlangsung lama, apalagi dalam hal para pihak yang bersengketa melakukan upaya-upaya hukum berupa banding dan kasasi, bahkan hingga sampai ke tahap peninjauan kembali. Proses yang panjang dan lama itulah yang menyebabkan terjadinya tumpukan perkara di lembaga pengadilan negara, sementara melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif dengan prosedur yang fleksibel akan memudahkan bagi pihak bersengketa untuk memperkirakan hasil penyelesaiannya;

- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Pada hakikatnya putusan lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana tersebut di atas adalah kesepakatan dari para pihak bersengketa yang bersifat win-win solution. Konsekuensi logis dari putusan yang demikian adalah pelaksanaannya juga akan berlangsung secara sukarela dan meminimalisasi konflik di belakang hari.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 secara tegas menyatakan bahwa hanya pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Hal ini dapat dipahami karena penanganan sengketa hak cipta memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pembuktian untuk pemeriksaan di pengadilan niaga yang memerlukan para hakim baik hakim karir maupun hakim ad hoc yang memiliki kemampuan khusus sesuai pengetahuannya di bidang hukum mengenai hak cipta.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa: Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 27 ayat:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) yang dimaksud dengan adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 32 ayat:

- (1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).

Pasal 49 ayat:

- (1) Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58: Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59 ayat:

<sup>10</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. hal. 7-9.

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Pasal 60 ayat:

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61: Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) intinya adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Asas-asas yang berlaku hampir sama dengan asas dalam arbitrase, antara lain:

1. Kebebasan berkontrak (mufakat). APS dilakukan oleh para pihak didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan ini menunjuk pada asas kebebasan berkontrak, di mana pihak-pihak akan menyelesaikan sengketa secara musyawarah (konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli);

2. Itikad baik. Asas ini berperan sebagai perekat bagi para pihak untuk dapat membahas sengketa yang ada di antara mereka;
3. Kepatutan, terbuka dan kedua pihak bertujuan untuk tidak pergi ke pengadilan;
4. Perjanjian terakhir dan mengikat (*pacta sunt servanda*);
5. Putusan akhir dan mengikat (*final and binding*);
6. Pendaftaran
7. Kerahasiaan (*confidential*).<sup>11</sup>

Mediasi yang dimaksudkan adalah penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian para pihak dengan dibantu mediator, yang terintegrasi ke dalam sistem acara peradilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008. Sangat disadari penyelesaian perkara dengan damai merupakan cara penyelesaian yang paling baik, karena keinginan kedua pihak terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan, dirasa pantas, benar dan adil, sehingga diterima serta dilaksanakan oleh para pihak. Makin banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi akan mengurangi jumlah perkara yang ditangani pengadilan, karena kecil adanya upaya, hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya. Keadaan demikian pada gilirannya akan berpengaruh pada kecilnya kemungkinan menumpuknya tunggakan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, selain juga akan tercipta budaya *partnership* dan harmoni sosial.<sup>12</sup>

Alat alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik (*tegoede trouw*) oleh kedua belah pihak. Bagi orang awam, istilah alternatif dalam APS dapat menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Mekanisme APS ini terdiri dari

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>12</sup> I. Made Sukadana, *Op.Cit*, hal.80-81.

berbagai bentuk penyelesaian sebagaimana telah dibahas sebelumnya<sup>13</sup>.

Mekanisme APS tidak dianggap sebagai pengaganti dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, namun APS merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan, misalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), korupsi yudisial, pemeriksaan kasus yang terbuka untuk umum, maraknya makelar kasus, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diperlukan sebelum masyarakat khususnya para praktisi hukum menjadi masyarakat yang *litigious minded*. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering dijadikan pilihan oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan berbagai faktor, yang di antaranya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan *win-win solution* melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah.<sup>15</sup> APS dapat mencapai hasil yang lebih baik dari pada mekanisme litigasi di pengadilan, hal itu dikarenakan 2 (dua) alasan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang mekanisme khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
- b. Mediasi dan bentuk APS lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa APS merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi alternatif.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, di dalam APS tidak ada pihak ketiga yang mengambil keputusan, namun demikian, apabila di dalam pelaksanaan

APS tersebut melibatkan pihak ketiga, maka peranannya adalah hanya dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Karakteristik lain dari mekanisme APS adalah kesukarelaan. Apabila tidak ada kesukarelaan di antara para pihak, maka mekanisme APS tidak akan bisa terlaksana. Kesukaran ini meliputi pilihan APS dan isi dari kesepakatan.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dilakukan dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan dan diberikan tanda terima yang telah ditandatangani. Perkara diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk penyelesaian perkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak terhitung sejak putusan diucapkan.
2. Pelanggaran hak cipta untuk dilakukan ganti rugi adalah dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.

### B. Saran

1. Gugatan atas pelanggaran hak cipta harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta dan diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaan perkara pelanggaran hak

<sup>13</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 28

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 28.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 29.

<sup>16</sup>*Ibid*.

<sup>17</sup>*Ibid*.

cipta, mengingat pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi, sehingga putusan pengadilan niaga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak cipta perlu diberlakukan secara tegas terhadap pelakunya dalam bentuk ganti rugi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya dan bagi pihak-pihak lain tidak melakukan perbuatan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1. Bandung, 2000.
- Edi' As, Adi,, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- H S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Paserangi Hasbir, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*. *Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35.* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir\_paserangi@yahoo.co.id.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Rajagukguk Erman, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* Cetakan 32. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Winarta Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional*



*Indonesia dan Internasional*), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.